



PENETAPAN

Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir BEKASI 27 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KP Xxxxx, Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada M. Erzi Zulfian HB, S.H., yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Raya No. 99/8A, Setiakawan, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor adv/II/2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 16 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Xxxxx, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Hari Senin 02 Juli 2010 di Hadapan pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang Tercantum di Dalam kutipan Akta Nikah Nomor 603/53/VII/2010 dan duplikat kutipan akta nikah Nomor; B07/Kua.10.21.5/PW.01/02/2024. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) kecamatan Bantar gebang, kota Bekasi.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Rumah orang tua tergugat di jakarta dan kemudian pindah ke Bekasi sekaligus Jadi kediaman Terakhir Bersama.
3. Bahwa selama Pernikahan penggugat dan Tergugat Berhubungan sebagai mana layak suami istri dan Telah dikaruniai Keturunan 3(tiga) orang Anak yang identitas masing-masing adalah sebagai Berikut:
 - a. Xxxxx Perempuan umur 12 tahun.
 - b. Xxxxx, perempuan umur 8 tahun
 - c. Xxxxx, Perempuan umur 3 Tahun
4. Bahwa pada awal nya keadaan RumahTangga pengugat dan Tergugat berjalan baik Rukun dan Harmonis namun sejak Pertengahan tahun 2012 ketentraman Rumah tangga Pengguat dan tergugat Mulai Tidak Harmonis dengan ada nya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk di Rukunkan kembali.
5. Bahwa yang Menjadi sebab Perselisihan antara penggugat dan Tergugat di sebab kan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan bahkan Tegugat Pernah melakukan kekerasan fisik(KDRT) kepada penggugat.
 - b. Tergugat di dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat sangat minim dan sesuka hati nya jauh dari Cukup penggugat harus bekerja guna menukupi nya.
 - c. Tergugat bersikap terlalu cemburu berlebihan terhadap penggugat sehingga sering menjadi persoalan pertengkaran dengan penggugat .
 - d. Tergugat sudah berbeda prinsip dengan tergugat di dalam menjalani rumah tangga.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat Terjadi pada Pertengahan tahun 2023 penyebabnya masih terkait hal di angka 5(lima) di atas sehingga terjadi keributan pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri(pisah rumah).
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan penggugat dan Tergugat sebagai mana yang Telah di uraikan Di atas sudah Pecah dan sangat sulit di bina guna membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah,Mawaddah,Warahmah Sebagai mana yang Di cita-citakan Oleh Undang-undang Perkawinan.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di Bina dengan Baik sehingga Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 jo pasal 19 (f) peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 jo pasal 116 (F) komfilasi hukum islam (KHI) dan sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena penggugat menyatakan tidak bersedia lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.
10. Berdasarkan alasan dan Dalil-Dalil yang telah di uraikan di Atas penggugat Mohon Agar ketua pengadilan Agama Bekasi cq majlis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Berkenan memutus yang bunyi Amar nya sebagai Berikut:

MENGADILI

1. mengabulkan Gugatan penggugat seluruh nya
2. Menjatuhkan Talaq satu Bain sugra Dari Tergugat(**Xxxxx**) Kepada Penggugat (**Xxxxx**)
3. Membebaskan Biaya Menurut Hukum.

Atau, Ketua pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini Berpendapat Lain Mohon putusan yang seadil-Adil nya(ex Aequo et Bono)

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Februari 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan alasan perbaikan surat gugatan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,- (ima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pentetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Suyadi. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Suprianto, S.E.S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H..

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	405.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah).		

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2024/PA.Bks